

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sendiri diciptakan sebagai makhluk sosial yang dikodratkan untuk hidup bersama, berdampingan dengan orang lain yang mana sejatinya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain, terlebih lagi untuk menyambung hidupnya, manusia membutuhkan orang lain untuk membantu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Selama menjalin hubungan dengan orang lain, ruang lingkup interaksi antara manusia yang satu dengan yang lainnya menimbulkan adanya suatu perbuatan hukum yang berada dalam ranah hukum privat.¹

Perkawinan ialah salah satu bentuk manifestasi dari hukum alam, atau hukum kodrat yang merupakan tuntutan naluri manusia sebagai bagian dari hak asasi untuk kelangsungan hidupnya untuk membentuk generasi selanjutnya. Kehadiran seorang anak bisa menjadi perekat hubungan suami-istri, yang menghadirkan peran baru sebagai orang tua, sebagai penerus dan pewaris keluarga. Akan tetapi, kenyataannya beberapa pasangan suami istri tidak bisa memiliki anak, sementara mereka sangat ingin adanya anak dalam kehidupan rumah tangga mereka. Maka upaya untuk pengangkatan atau adopsi anak, lantas menjadi pilihan untuk mendapatkan anak meskipun bukan anak kandung. Definisi anak angkat dalam pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

¹ Moch. Isnaeni, *Pijar Pendar Hukum Perdata*, Surabaya: Revka Petra Media, 2016, hlm 117

adalah “Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Adanya hubungan dengan orang lain pastinya memiliki pendapat yang berbeda dengan orang lain, sehingga dapat menimbulkan perselisihan. Perselisihan sendiri dapat terjadi dalam ruang lingkup yang paling kecil, yaitu keluarga. Permasalahan yang seringkali timbul dalam keluarga berkaitan dengan harta kekayaan terutama dalam bentuk waris dari orang tua kepada anak-anaknya maupun anak angkat.

Berdasarkan rumusan tersebut dapat diketahui bahwa dari perkawinan diharapkan akan lahir keturunan (anak) sebagai penerus dalam keluarganya, sehingga orang tua berkewajiban memelihara serta mendidiknya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Pengangkatan anak (adopsi) disini merupakan alternatif untuk menyelamatkan perkawinan atau untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga, karena “Tujuan dari perkawinan yang dilakukan, pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan, yaitu anak. Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil di dalam masyarakat luas, yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Namun, tidak selalu ketiga unsur itu terpenuhi, sehingga kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak atau keturunan. Keturunan dalam suatu perkawinan dapat berasal dari darah

dagingnya sendiri atau anak kandung yang di dalam UUP disebut sebagai anak sah.

Definisi dari anak sah ini terdapat pada UUP Pasal 42 menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan sah. Apabila pasangan suami istri tersebut dalam perkawinannya tidak bisa mempunyai keturunan, maka mereka juga dapat meneruskan keturunan dengan cara mengangkat anak atau sering juga disebut adopsi yang berguna agar suku tidak punah. Sebagaimana diatur dalam *staatblaad* 1917. Nomor 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat artinya, akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, anak yang diadopsi secara sah melalui putusan pengadilan kedudukannya adalah sama dengan anak kandung, sehingga yang bersangkutan berhak mewarisi harta peninggalan orang tuanya.

Berdasarkan hukum islam pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris-mewaris dengan orang tua angkatnya. Dia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Dalam pengadopsian anak, anak adopsi tersebut tidak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, sehingga untuk melindungi hak dari anak adopsi tersebut, maka orang tua angkat dapat memberikan wasiat

asalkan tidak melebihi sepertiga harta peninggalan. Dalam perkembangan selanjutnya, orang tidak membatasi dari anak kalangan keluarga sendiri saja, tetapi juga pada anak-anak yang lain yang terdapat pada panti-panti asuhan, penampungan bayi dan sebagainya. Walaupun pada dasarnya pengangkatan anak merupakan masalah keluarga, namun akhirnya menjelma menjadi problema masyarakat dan negara, sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan tertentu misalnya saja dalam masalah kewarisan. Hukum Islam memperbolehkan pengangkatan anak asal tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya, sehingga prinsip pengangkatan anak dalam hukum Islam hanya bersifat pengasuhan, pemberian kasih sayang dan pemberian pendidikan. Meskipun dalam alqur'an tidak memberi hak bagi anak angkat untuk menerima warisan dari orang tua angkatnya, namun dalam Kompilasi Hukum Islam yang disingkat dengan (KHI) yang merupakan produk manusia dari berbagai madzhab dan dijadikan salah satu sumber hukum di negara kita memberikan ketentuan bahwa anak angkat bahwa dalam perspektif hukum islam atau beberapa pasal dalam kompilasi hukum islam (KHI) anak angkat di atur secara khusus mengenai pembagian waris yang berhak ia dapatkan sesuai pasal 171 huruf h KHI di sebutkan bahwa "anak angkat adalah anak dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan Berdasarkan isi bunyi Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam (KHI) di atas dapat dipahami bahwa pemeliharaan anak atau handhona adalah kegiatan

mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Dengan demikian didalam hukum islam telah ditentukan bahwa kedudukan anak angkat.

Lalu bagaimana anak angkat dalam pembagian terhadap harta kekayaannya setelah orang tua angkat telah meninggal dunia dan terhadap hak mewaris anak angkat didasarkan wasiat menurut hukum islam yang dilakukan oleh orang tua angkatnya agar anak angkat tersebut mendapat bagian dari harta peninggalannya.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat sesuai judul **“PEMBAGIAN WARIS BERDASARKAN WASIAT (YANG TIDAK DILAKUKA) BAGI ANAK ANGKAT DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewaris Berdasarkan Wasiat Dalam Hukum Islam ?
2. Apa Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Anak Angkat Yang Tidak Mendapat Bagian Waris Berdasarkan Wasiat ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan anak angkat dalam hal mewaris berdasarkan wasiat dalam hukum islam .
2. Untuk mengetahui. upaya hukum yang dapat dilakukan oleh anak angkat yang tidak mendapat bagian waris berdasarkan wasiat

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan teori tambahan untuk masyarakat di luar sana, tentang pemberian wasiat waris kepada anak angkat yang benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pembagian waris bagi anak angkat yang benar sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.
- b. Sebagai wawasan tentang cara atau aturan pemberian wasiat waris bagi anak angkat yang benar.

1.5. Kajian Pustaka

1.5.1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris

1.5.1.1. Macam-Macam Hukum Waris Di Indonesia

Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistis karena saat ini berlaku tiga system hukum kewarisan, yaitu hukum waris adat, hukum waris islam, dan hukum waris kitab undang-undang hukum perdata. Hukum waris adat meliputi keseluruhan asas, norma dan keputusan atau ketetapan hukum yang bertalian dengan proses penerusan serta pengendalian harta benda (*materiil*) dan harta cita (*nonmaterial*) dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya. ahli waris.²

Hukum waris adat yang berlaku di Indonesia sangat-sangat beranekaragam tergantung pada daerahnya. dalam kewarisan ini ada yang bersifat patrilineal, matrilineal ataupun patrilineal dan matrilineal beralih-alih atau bilateral, hal ini menunjuka adanya banyak perbedaan-perbedaan

² Imam Sudiyat "Peta Hukum Waris Indonesi "Kertas Kerja Simposim Hukum Waris Nasional, Jakarta: badan Pembina Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 1983, hlm.17 (Selanjutnya di singkat Imam I)

daerah hukum adat yang satu dengan yang lainnya, yang berkaitan dengan sistem kekeluargaan dengan jenis serta atau setatus harta yang akan di wariskan.³

Hukum waris islam di rumuskan sebagai perangkat ketentuan hukum yang mengatur pembagian harta kekayaan yang telah di miliki seseorang pada waktu ia meninggal dunia sumber pokok hukum waris islam adalah AL-QURAN dan Hadits nabi, kemudian Qias (*analogon*) dan ijma' (kesamaan pendapat).⁴

R. Subekti beranggapan seperti halnya dengan hukum perkawinan, begitupula hukum waris di Indonesian masih beragam, di samping hukum waris menurut hukum adat, berlaku hukum waris menurut agama islam dan hukum waris menurut KUHPerdara (*burgerlijk wetbook*)⁵

Hukum waris di Indonesia berbeda-beda antara lain:

1. Adanya hukum waris islam yang berlaku untuk golongan penduduk di Indonesia terutama yang beragama islam
2. Adanya hukum waris menurut perdata atau KUHPerdara yang berlaku untuk golongan penduduk yang tunduk pada hukum perdata barat (KUHPerdara)
3. Adannya hukum adat yang di sana-sini berbeda tergantung pada daerah masing-masing yang berlaku bagi orang yang tunduk kepada hukum adat.⁶

1.5.1.2. Pengertian Hukum Waris Islam

Hukum kewarisan Islamialah seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan kepada wahyu Ilahi yang terdapat dalam Al-Qur'an dan penjelasan yang

³ Ali Said Pidato, *Pengarahan Menteri Kehakiman Pada Simposium Hukum Waris Nasional*, Jakarta 10 Februari 1983, hlm 98

⁴ Imam Sudiyat , *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty , 2010, (Selanjutnya di singkat Imam II), hlm 17

⁵ R.Subekti, *Kaitan Undang-Undang Perkawinan Dengan Penyusunan Hukum Waris*”,Kertas Kerja,Symposium Hukum Waris Nasional Jakarta, badan Pembina Hukum Nasional, Departemen Kehakiman 1989, hlm 172

⁶ Jurnal, *Inventarisasi Masalah Hukum Waris Dalam Prakti*, Simposium Hukum Waris Nasional, R.soerejo Wongsowidjojo Surabaya: 15 Mei 2017 hlm 172

diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam istilah bahasa Arab disebut *Faraa-id* ⁷.

Dapat dilihat bahwa persoalan waris sangat diperhatikan secara mendetail. Hal ini disebabkan persoalan harta waris amatlah riskan karena bersinggungan dengan persoalan materi dan hak kepemilikan. Sering kali pula persoalan ini menimbulkan permusuhan antar anggota keluarga. Hal ini terjadi apabila pembagian harta waris tidak sesuai dengan aturan dan rambu-rambu yang sudah ditetapkan.⁸ Oleh sebab itu para ulama sejak dulu sadar betapa pentingnya mempelajari ilmu fara'id. Bagi kita umat Islam, dan mempelajari ilmu waris juga dianggap penting sehingga hukumnya. Karena hukum waris Islam merupakan pilar agama Islam yang dasarnya langsung diambil dari sumber hukum Islam, yakni Al-Qur'an dan hadits. Kemudian, para ahli hukum Islam khususnya para *mujtahid* dan *fuqaha*, mentransformasi melalui berbagai formulasi pewarisan sesuai dengan pendapatnya masing-masing. Meskipun demikian, Al-Qur'an dan hadits adalah pilar utama hukum waris.⁹

⁷ Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jambi: Pustaka Jaya, 1995, hlm 156

⁸ Sora N "Pengertian Wasiat Lengkap" <http://www.pengertianku.net/2014/07/pengertian-wasiat.html> diakses pada hari selasa, 3 Desember 2020 Pukul 10.00 wib

⁹ M. Sanusi, *Panduan Lengkap Dan Mudah Membagi Harta Waris*, Yogyakarta: DIVA Press, 2012, hlm 75

1.5.1.3. Unsur Dan Syarat Kewarisan Islam

Pada dasarnya terdapat tiga unsur, yang merupakan rukun mewaris dalam hukum kewarisan islam, yakni pewaris, ahli waris dan harta warisan.¹⁰

- 1) Harta warisan (*Mauruts* atau *tirkah*) yaitu harta netto (harta bersih), setelah dipotong biaya-biaya keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal, biaya pengurusan jenazah, biaya pembayaran hutang, dan pembayaran wasiat si pewaris. Dan harta warisan itu dapat berbentuk harta benda milik pewaris dan hak-haknya.
- 2) Pewaris (*Muwarits*), yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan hartanya.
- 3) Ahli waris (*warits*), yaitu orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris¹¹ lalu dalam syarat-syarat waris mewarisi ada tiga yaitu:
 - a. Matinya pewaris (baik mati haqiqi, atau mati hukmy atau mati taqdiri).
 - b. Hidupnya muwarrits di saat matinya pewaris.
 - c. Tidak ada penghalang-penghalang untuk mewarisi¹²

¹⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam*, Yogyakarta: Manda Maju, 2009, hlm 62

¹¹ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di INDONESIA*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
hlm 45

¹² Wahidah, Al Mafqud, *Kajian Tentang Kewarisan Orang hilang*, Banjarmasin: Antasari Press, 2008, Hlm 92

1.5.1.4. Macam-Macam Ahli Waris Menurut Islam

Di dalam Kompilasi Hukum Islam dapat diketahui, ada tiga macam ahli waris, yaitu :

1. *Dzawil Furud*,
2. *Ashobah*,
3. *Mawali*.

Ahli waris *dzawil furud* disebutkan dalam Pasal 192 KHI. Kata *dzawil furud* berarti mempunyai bagian. Dengan kata lain mereka adalah ahli waris yang bagiannya telah ditentukan di dalam syariat, antara lain bagian:

1. Ayah
2. Ibu
3. Anak perempuan
4. Janda atau duda.¹³

Anak laki-laki tidak termasuk ke dalam ahli waris *dzawil furud*, tetapi masuk katagori ahli waris yang kedua, yaitu ahli waris *ashobah* yang di dalam Kompilasi Hukum Islam disebut oleh Pasal 193. Ahli waris ini mendapat bagian sejumlah sisa harta warisan, setelah bagian para ahli waris *dzawil furud* diperhitungkan. Ahli waris *ashobah* terdiri tidak kurang dari 19 macam, namun yang sering terjadi adalah :

1. Anak laki-laki atau anak perempuan bersama anak laki-laki.
Cucu laki-laki atau cucu perempuan bersama cucu laki-laki.

¹³ Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, Surabaya: Airlangga University Press, 2003.hlm 99

2. Ayah;
3. Kakek;
3. Saudara laki-laki kandung atau bilghairi saudara perempuan kandung bersama saudara laki-laki kandung;
4. Saudara laki-laki seayah; atau saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah. Mengenai macam ahli waris ketiga yaitu mawali atau ahli waris pengganti. Kompilasi Hukum Islam menentukannya dalam Pasal 185.
5. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
6. Bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Secara garis besar golongan ahli waris di dalam Islam dapat dibedakan kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu :

1. Ahli waris menurut Al-Qur'an atau yang sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an disebut dzul faraa'idh, yang terdiri atas ¹⁴:
- a. Dalam garis ke bawah :
 1. Anak perempuan;

¹⁴ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm 17

2. Anak perempuan dari anak laki-laki (Q.S. IV : 11).
- b. Dalam garis ke atas :
 1. Ayah;
 2. Ibu kakek dari garis ayah;
 3. Nenek baik dari garis ayah maupun dari garis ibu (Q.S. IV :
- c. Dalam garis ke samping :
 1. Saudara perempuan yang seayah dan seibu dari garis ayah;
 2. Saudara perempuan tiri dari garis ayah; (Q.S. IV :176)
 3. Saudara lelaki tiri dari garis ibu; (Q.S. IV : 12)
 4. Saudara perempuan tiri dari garis ibu. (Q.S. IV : 12)
- d. Duda
- e. Janda. (Q.S. IV : 12)
2. Ahli waris yang ditarik dari garis ayah disebut ashabah, yang terdiri atas
 - a. Ashabah binafsihi yaitu ashabah-ashabah yang berhak mendapat semua harta atau semua sisa, yang urutannya sebagai berikut :
 1. Anak laki-laki;

2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah asal saja pertaliannya masih terus laki-laki;
 3. Ayah;
 4. Kakek dari pihak ayah dan terus ke atas asal saja pertaliannya belum putus dari pihak ayah;
 5. Saudara laki-laki sekandung;
 6. Saudara laki-laki seayah;
 7. Anak Saudara laki-laki sekandung;
 8. Anak Saudara laki-laki seayah;
 9. Paman yang sekandung dengan ayah;
 10. Paman yang seayah dengan ayah;
 11. Anak laki-laki Paman yang sekandung dengan ayah;
 12. Anak laki-laki Paman yang seayah dengan ayah.
- b. Ashabah bilghairi yaitu ashabah dengan sebab orang lain, yakni seorang wanita yang menjadi ashabah karena ditarik oleh seorang laki-laki, mereka yang termasuk dalam ashabah ini adalah sebagai berikut :
1. Anak perempuan yang didampingi oleh anak laki-laki;
 2. Saudara perempuan yang didampingi oleh saudara laki-laki.

c. Ashabah ma'al ghairi yakni saudara perempuan yang mewaris bersama keturunan dari pewaris, mereka itu adalah :

1. Saudara perempuan sekandung, dan
 2. Saudara perempuan seayah.
3. Ahli waris menurut garis ibu, disebut dzul arhaam. Hazairin dalam bukunya "Hukum Kewarisan Bilateral" memberikan perincian mengenai dzul arhaam, yaitu : "semua orang yang bukan *dzul faraa'idh* dan bukan *ashabah*, umumnya terdiri atas orang yang termasuk anggota-anggota keluarga patrilineal pihak menantu laki-laki atau anggota pihak menantu laki-laki atau anggota-anggota keluarga pihak ayah dan ibu.

Macam-macam ahli waris jika ditinjau dari jenis kelaminnya, maka ahli waris terbagi menjadi dua golongan yaitu, ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan.

Para ahli waris perempuan dan laki-laki jika semua masih hidup jumlahnya ada 25 orang. Sepuluh ahli waris perempuan dan lima belas orang ahli waris laki-laki.

1.5.1.5. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Hal-hal yang terkait dengan asas-asas hukum kewarisan Islam dapat digali dari ayat-ayat hukum kewarisan

serta sunah nabi Muhammad SAW. Asas-asas dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. *Asas Ijbari* (Paksaan)

Dalam hukum Islam, peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah, tanpa digantungkan kepada usaha dan kehendak pewaris maupun ahli warisnya. Cara peralihan seperti ini disebut asas *ijbari*. Atas dasar ini, pewaris tidak perlu merencanakan penggunaan dan pembagian harta peninggalannya setelah ia meninggal dunia kelak, karena dengan kematiannya harta yang ia miliki secara otomatis akan berpindah kepada ahli warisnya dengan peralihan yang sudah ditentukan. Kata *ijbari* secara leksikan mengandung arti paksaan (*compulsory*), yaitu melakukan sesuatu di luar kehendaknya sendiri. Unsur paksaan (*ijbari*) ini terlihat dari segi ahli waris yang berhak menerima harta warisan beserta besarnya penerimaan yang diatur dalam ayat-ayat al-Qur'an yaitu surat an-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Bentuk *ijbari* dari segi jumlah yang diterima, tercermin dari kata *mafrudan*, bagian yang telah ditentukan. Istilah *ijbari* direfleksikan sebagai hukum mutlak (*compulsary law*).

2. Asas Bilateral

Yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah seseorang menerima hak kewarisan bersumber dari kedua belah pihak kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun keturunan laki-laki.²² Asas kebilateralan itu mempunyai 2 (dua) dimensi saling mewarisi dalam alQur'an surah An-Nisa/4 ayat 7, 11, 12, dan 176, yaitu: (1) antara anak dengan orang tuanya, dan (2) antara orang yang bersaudara bila pewaris tidak mempunyai anak dan orang tua. Hal ini diuraikan sebagai berikut:¹⁵

Pertama; Dimensi saling mewarisi antara anak dengan orang tuanya. Dalam al-Qur'an surah An-Nisa ayat 7 ditegaskan bahwa laki-laki dan perempuan berhak mendapat harta warisan dari ibu-ayahnya. Demikian juga dalam garis hukum surah An-Nisa ayat 11 ditegaskan bahwa anak perempuan berhak menerima warisan dari orang tuanya sebagaimana halnya dengan anak laki-laki dengan perbandingan bagian seorang anak laki-laki sama dengan perempuan. Dengan demikian juga dalam garis hukum surah An-Nisa/4 ayat 11, ditegaskan bahwa ayah dan ibu berhak mendapat warisan dari anaknya, baik laki-

¹⁵ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafik, 2010, hlm 54.

laki maupun perempuan, sebesar seperenam, bila pewaris meninggalkan anak.¹⁶

Kedua; Dimensi saling mewarisi antara orang yang bersaudara juga terjadi bila pewaris tidak mempunyai keturunan atau orang tua. Kedudukan saudara sebagai ahli waris dalam hukum Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 12, ditentukan bahwa bila seorang laki-laki mati punah dan mempunyai saudara, maka saudaranya (saudara laki-laki atau saudara perempuan) berhak mendapat harta warisannya. Demikian juga garis hukum surat An-Nisa/4 ayat 12, bila pewaris yang mati punah seorang perempuan dan mempunyai saudara, maka saudaranya (laki-laki atau perempuan) berhak menerima harta warisannya. Selain itu, garis hukum al-Qur'an surah An-Nisa/4 ayat 176 menegaskan bahwa seorang laki-laki yang tidak mempunyai keturunan, sedangkan ia mempunyai saudara perempuan, saudaranya yang perempuan itulah yang berhak menerima warisannya. Demikian juga bila seorang laki-laki yang tidak mempunyai keturunan, sedangkan ia mempunyai saudara laki-laki, saudaranya yang laki-laki itulah yang berhak menerima harta warisannya.

¹⁶ *Ibid*, hlm 57

3. Asas Individual

Asas individual adalah setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatkannya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya (sebagaimana halnya dengan pewaris kolektif yang dijumpai di dalam ketentuan hukum adat).²⁶ Seperti adat masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat.²⁷ Dengan demikian, bagian yang diperoleh ahli waris dari harta pewaris dimiliki secara perorangan, dan ahli waris yang lainnya tidak ada sangkut paut sama sekali dengan bagian yang diperolehnya tersebut, sehingga individu masing-masing ahli waris bebas menentukan (berhak penuh) atas bagian yang diperolehnya.

4. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan yang dimaksud harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dari harta warisan dengan kewajiban atau beban biaya kehidupan yang harus ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan misalnya, mendapat bagian yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing (kelak) dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Seorang laki-laki menjadi penanggung jawab dalam kehidupan keluarga, mencukupi keperluan hidup anak dan istrinya

sesuai (QS. 2: 233) dengan kemampuannya. Tanggung jawab merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan, terlepas dari persoalan apakah istrinya mampu atau tidak, anak-anaknya memerlukan bantuan atau tidak.

5. Kewarisan Akibat Kematian

Asas akibat kematian dalam hukum kewarisan Islam berarti kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia, kewarisan ada sebagai akibat dari meninggalnya seseorang. Bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain berlaku setelah yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia dan selama harta itu tidak dapat beralih kepada orang lain. Dengan perkataan lain, harta seseorang tidak dapat beralih (dengan pewarisan) seandainya dia masih hidup. Walaupun ia berhak untuk mengatur hartanya, hak tersebut semata-mata hanya sebatas keperluannya semasa ia masih hidup, dan bukan untuk penggunaan harta tersebut sesudah ia meninggal dunia.

6. Asas *Tandhidh*

Asas *tandhidh* kelihatannya layak untuk dipertimbangkan dalam pembagian harta warisan, terutama terhadap *mauruts/tirkah* yang ragam dari segi bentuk dan nilai. Misalnya Tuan Muhammad meninggal

dunia dengan harta peninggalan berupa sebuah bangunan ruko di Mangga Dua Jakarta, satu bangunan ruko di Jambu Dua Bogor, tanah sawah seluas 10 hektar di Jonggol, tiga buah mobil dengan merk Jaguar, Alpard, dan Avanza, dan tanah seluas 10 hektar di Pamengpeuk Garut. Maka ahli waris Tun Muhammad atau juru taksir yang ditunjuk harus menaksir terlebih dahulu seluruh harta warisan ke dalam bentuk rupiah (nuqud), pembagian harta warisan dilakukan setelah dilakukan penaksiran sehingga sangat mungkin luas tanah atau bangunan yang diterima oleh waris berbeda-beda tapi relatif sama dari segi nilai/harga setelah dilakukan perhitungan porsi/kadar bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan derajat yang dimilikinya. Hal itu dilakukan karena harga ruko di Manga Dua dan di Jambu Dua berbeda, harga tanah di Jonggol berbeda dengan harga tanah di Pameungpeuk, dan harga mobil yang diwariskan juga berbeda-beda karena perbedaan merk.¹⁷

¹⁷ Muchit A. Karim, *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia*, Jakarta: Pustaka AL-Kausar, 2010, hlm105

1.5.2. Tinjauan Umum Tentang Wasiat

1.5.2.1. Pengertian Wasiat Dalam Islam

Wasiat adalah pesan seseorang kepada orang lain untuk mengurus hartanya sesuai dengan pesan itu sepeninggalannya, jadi wasiat yang akan dilaksanakan setelah meninggalnya orang yang berwasiat dan berlaku setelah orang yang berwasiat itu meninggal, wasiat berarti pula nasihat-nasihat atau kata-kata yang disampaikan seseorang kepada dan untuk orang lain yang berupa kehendak orang yang berwasiat itu untuk dikerjakan terutama nanti sesudah dia meninggal.¹⁸

Seperti halnya yang dijelaskan dalam KHI Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia (Pasal 171 f KHI).¹⁹Selanjutnya wasiat adalah pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang dilakukan terhadap hartanya sesudah ia meninggal kelak. Dengan ketentuan bahwa orang yang dapat mewasiatkan telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga (Pasal 194 ayat 1 KHI). Serta harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat (Pasal 194 ayat 2 KHI).

¹⁸ H.M Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitap Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm 10

¹⁹ Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Nuasa Aulia , 2011, hlm 114

Sesuatu yang perlu diperhatikan yaitu pemilikan terhadap harta benda dan wasiat tersebut baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia (Pasal 194 ayat 3 KHI).

1.5.2.2. Rukun dan Syarat Wasiat

A. Orang yang berwasiat

Ada dua syarat kumulatif agar seseorang dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya. Dua syarat tersebut adalah telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun dan berakal sehat. Syarat lainnya adalah wasiat tersebut harus dibuat tanpa ada paksaan dari orang lain. Hal ini dinyatakan dalam pasal 194 ayat 3.

(1) Kompilasi Hukum Islam²⁰

Kompilasi Hukum Islam menggunakan batasan umur untuk menentukan bahwa seseorang telah mampu melakukan perbuatan hukum, yaitu sekurang-kurangnya berumur 21 tahun. Umumnya anak-anak di Indonesia, pada usia di bawah 21 tahun dipandang belum atau tidak mempunyai hak kepemilikan karena masih menjadi tanggungan kedua orang tuanya, kecuali apabila sudah dikawinkan.²¹ Agar seseorang dapat menyatakan kehendak wasiatnya, maka ia harus

²⁰ *Ibid*, hlm 125

²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 450

berakal sehat. Syarat ini logis dan harus disertakan, sebab jika tidak akan sulit diketahui apakah seseorang benar-benar ingin mewasiatkan hartanya atau tidak.

B. Orang yang menerima wasiat

Sesuai bunyi pasal 171 huruf (f) dapat diketahui bahwa penerima wasiat adalah (1) orang, dan (2) lembaga. Pasal 196 menegaskan bahwa dalam wasiat baik secara tertulis maupun secara lisan harus disebutkan dengan tegas siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan. Pada dasarnya setiap orang, kecuali pewasiatnya sendiri dapat menjadi subyek penerima wasiat. Ada beberapa pengecualian mengenai hal ini, sebagaimana tercantum dalam pasal 195 ayat (3), pasal 207 dan pasal 208 mengenai orang-orang yang tidak dapat diberi wasiat.

1. Pasal 195 ayat (3) menyebutkan wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
2. Pasal 207 menyebutkan wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu ia menderita sakit

hingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasanya.

3. Pasal 208 menyebutkan wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat akta tersebut.

Kompilasi Hukum Islam telah mengambil jalan tengah dari perselisihan pendapat apakah ahli waris dapat menerima wasiat atau tidak. Orang yang sakit lazimnya tidak berdaya, baik mental maupun fisik. Oleh karena itu mudah sekali timbul rasa simpati pada diri orang yang sakit tersebut terhadap orang-orang yang menolongnya. Dalam keadaan yang demikian mudah sekali timbul rasa simpatik pada diri orang yang akan berwasiat. Untuk mencegah berlebih-lebihannya perwujudan perasaan yang demikian itu, diadakan pembatasan-pembatasan hukum, agar pihak-pihak lain (misalnya ahli waris) tidak dirugikan.

Ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 207 KHI dilatarbelakangi konsep bahwa tidak tepat untuk mengatakan perasaan si sakit yang demikian itu sebagai “tidak berakal sehat”, akan tetapi hal ini memang bisa dikatakan tidak berakal sehat sehingga perlu diadakan suatu pembatasan. Namun demikian, yang agaknya mengaburkan penafsiran itu adalah klausula yang tercantum dalam pasal tersebut, yaitu: “kecuali ditentukan dengan jelas dan tegas untuk membalas

jasa.” Alasan Notaris dan saksi-saksi yang berkaitan dengan pembuatan akta wasiat tidak diperbolehkan menerima wasiat, dikarenakan kekhawatiran mereka akan menyalahgunakan kedudukannya apabila diperbolehkan menerima wasiat. Misalnya mengubah atau mengganti isi surat wasiat untuk kepentingannya sendiri.

C. Barang wasiat

Pasal 171 huruf (f) KHI menyebutkan “suatu benda” sebagai sesuatu yang dapat diwasiatkan. Kompilasi Hukum Islam membedakan benda yang dapat diwasiatkan kedalam benda bergerak dan benda tidak bergerak. Hal ini sesuai dengan pasal 200 yang menyatakan bahwa harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa. Wasiat juga bisa berupa hasil atau pemanfaatan suatu benda tertentu. Hal ini sesuai dengan pasal 198 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberi jangka waktu tertentu. Pembatasan jangka waktu yang dimaksudkan dalam Kompilasi Hukum Islam ini untuk memudahkan tertib administrasi.

D. Redaksi (*Sighat*) Wasiat

Pada dasarnya wasiat dapat dilaksanakan dengan menggunakan redaksi (*shighat*) yang jelas. Wasiat bisa dilakukan dengan cara tertulis dan tidak memerlukan jawaban (*qabul*) penerimaan secara langsung. Dalam konteks kehidupan sekarang ini, cara-cara tersebut di atas tentu akan mengurangi kepastian hukumnya. Oleh karena itu perlu diatur agar wasiat tersebut dapat dibuktikan secara otentik, yaitu dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan Notaris berdasarkan pasal 195 ayat (1) KHI.⁴⁹ Dalam pasal 203 ayat (1) KHI dikatakan: Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya dilakukan di tempat Notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya dengan wasiat tersebut. Upaya penyaksian wasiat baik melalui saksi biasa atau Notaris sebagai pejabat resmi, dimaksudkan agar realisasi wasiat setelah pewasiat meninggal dunia dapat berjalan dengan lancar.

1.5.2.3. Macam-Macam Wasiat Dalam Islam

Ada beberapa macam hukum wasiat dalam Islam, dan hukum itu sesuai dengan kondisi dan illat hukumnya.

1. Wasiat yang dihukumkan wajib, yakni seseorang diwajibkan melakukan wasiat sebelum meninggal dunia. Wasiat ini bertujuan untuk membayar hutang dan menunaikan kewajiban.
2. Wasiat yang hukumnya dianjurkan (*mustahabbah*) supaya dilakukan oleh seseorang sebelum ia meninggal dunia.
3. Wasiat yang sifat dan hukumnya boleh dilakukan oleh seorang sebelum ia wafat, seperti berwasiat untuk orang-orang kaya, baik ia termasuk kaum keluarganya yang tidak menerima harta warisan ataupun orang asing.
4. Wasiat yang karahah tahrim, sebagaimana yang dikemukakan oleh Mazhab Hanafi. Contohnya adalah berwasiat untuk ahl al-fusuq dan ahli maksiat. Para ulama sependapat bahwa berwasiat untuk ahli waris hukumnya adalah makruh, kecuali kalau ahli waris yang diberi wasiat itu seorang miskin sedangkan ahli waris yang lain bersamanya tidak tergolong miskin.
5. Wasiat yang hukumnya haram, yakni wasiat yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim, seperti berwasiat untuk maksiat. Berwasiat juga dihukumkan haram apabila wasiat itu akan menyebabkan mudhorot terhadap pihak lain, seperti merugikan ahli waris.²²

²² Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo, 1997, hlm 90-92.

1.5.2.4. Kadar Wasiat Hukum Islam

Para ulama sepakat bahwa orang yang meninggalkan ahli waris tidak boleh memberikan wasiat lebih dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) hartanya. Hal ini sesuai dengan Hadis Rasulullah saw yang artinya:

Bahwa suatu ketika Rasulullah saw datang mengunjungi saya (Sa'ad bin Abi Waqas) pada tahun haji wada' kemudian saya bertanya kepada Rasulullah saw: wahai Rasulullah sakitku telah demikian parah, sebagaimana engkau lihat, sedang saya ini orang berada, tetapi tidak ada yang dapat mewarisi hartaku selain seorang anak perempuan. Bolehkah aku bersedekah (berwasiat) dengan dua pertiga hartaku (untuk beramal) ? Maka berkatalah Rasulullah saw. kepadaku, "jangan" maka Sa'ad berkata kepada beliau, Bagaimana jika separunya? Rasulullah saw berkata "jangan" kemudian Rasulullah berkata pula, "sepertiga" dan sepertiga itu banyak dan besar sesungguhnya apabila engkau meninggalkan ahli warismu sebagai orang-orang kaya adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka sebagai orang-orang miskin yang meminta-minta kepada orang banyak. (HR. Bukhari dan Muslim) .Berdasarkan hadis diatas dapat dipahami bahwa, melindungi ahli waris supaya mereka tidak dalam keadaan miskin setelah ditinggalkan pewaris, harta yang boleh diwasiatkan (jumlah maksimal) tidak boleh melebihi dari sepertiga dari seluruh harta yang ditinggalkan.

Hal ini dalam hukum kewarisan islam adalah untuk melindungi ahli waris.²³

1.5.2.5. Gugurnya dan pencabutan Suatu Wasiat

Berdasarkan Pasal 197 KHI ayat (1), wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba atau menganiayanya berat pada pewasiat.
- b. Dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
- c. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima pewasiat,
- d. Dipersalahkan telah mengelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat.

Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:

- a. Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat

²³ Moh.Muhibbin, Abdul Wahid , *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 148.

- b. Mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya,
- c. Mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.

1.5.2.6. Tujuan Wasiat

Seseorang yang mewasiatkan harta bendanya kepada orang lain ataupun keluarganya, pada umumnya bertujuan untuk:

1. Menghindari terjadinya sengketa yang mungkin timbul setelah pemilik barang (pemberi wasiat meninggal dunia)
2. Untuk menjamin kepastian hukum atau kedudukan harta benda yang diwasiatkan tersebut kepada orang-orang yang dikehendaki pemilik harta, tetapi pelaksanaan wasiat tersebut harus dapat didukung dengan bukti.
3. Untuk mendapatkan amal menurut ketentuan, karena mewasiatkan harta benda kepada seseorang yang dikehendaki oleh pemilik harta, merupakan kewajiban seorang muslim sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Oleh karena itu, menurut ketentuan hukum ada pembatasan atau syarat-syarat yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, menurut ketentuan hukum Islam ada pembatasan atau syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh pemberi wasiat sebelum wasiat

tersebut dilaksanakan, yang tujuannya adalah untuk menghindari atau mencegah terjadinya masalah atau perselisihan dikemudian hari, baik terhadap sesama ahli warisnya maupun kepada orang yang diberikan wasiat, yang tidak termasuk keluarga atau keturunan (anakanak) pemberi wasiat yang ada kalanya diberikan wasiat karena ada sebab-sebab tertentu yang merupakan faktor penyebab sehingga yang bersangkutan.²⁴

1.5.3. Tinjauan Tentang Anak Angkat

1.5.3.1. Pengertian Anak Angkat Menurut Islam

Waris menjadi salah satu pengaturan utama yang ada dalam Hukum Islam di Indonesia. Jika menilik dari beberapa pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak angkat diatur secara khusus mengenai bagian waris yang berhak ia dapatkan. Sesuai dengan Pasal 171 huruf h KHI, disebutkan:

Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

Dalam definisi tersebut ditemukan bahwa hak anak angkat tersebut yang beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat hanya mendapatkan pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya. Sedangkan

²⁴Ahmad Rofiq, *Op.Cit*, 2003, hlm 42

pemeliharaan sendiri sesuai dengan Pasal 1 huruf g dinyatakan sebagaimana berikut: Pemeliharaan anak atau *hadhonah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Yang perlu digarisbawahi adalah pemeliharaan anak tersebut tidak berarti bahwa hubungan darah anak angkat tersebut dengan orang tua kandungnya menjadi terputus. Karena yang beralih hanya tanggung jawab orang tua angkat untuk memenuhi hajat hidupnya. Dimana tidak otomatis menjadikan antara anak angkat dan orang tua angkat memiliki hubungan darah. Padahal jika ditilik dari definisi ahli waris dalam Hukum Islam sesuai dengan Pasal 171 huruf c yakni: Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi pewaris. Namun demikian, walaupun anak angkat tidak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya yang meninggal, Hukum Islam tidak serta merta menelantarkan hak anak angkat atas harta yang ditinggalkan orang tua angkatnya.

Hukum Islam mengantisipasi keadaan tersebut dengan ketentuan tentang wasiat. Sesuai dengan Pasal 194 disebutkan bahwa: Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat

mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat. Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia. Sedangkan wasiat ini sendiri dapat diberikan kepada anak angkat untuk menjamin harta yang dapat ia peroleh setelah orang tua angkatnya meninggal. Namun, apabila orang tua angkatnya belum mempersiapkan wasiat, dapat berlaku ketentuan Pasal 209 ayat (2) yakni: Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya. Berdasarkan doktrin dari Andi Syamsu Alam dan Fauzan, dalam bukunya yang berjudul, “Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam”, diketahui bahwa wasiat wajibah adalah wasiat yang diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi anak angkat atau orang tua angkatnya yang tidak diberi wasiat sebelumnya oleh orang tua angkat atau anak angkatnya dengan jumlah maksimal $\frac{1}{3}$.

1.5.3.2. Dasar-Dasar Hukum Mengenai Anak Angkat Dalam Islam

Pada dasarnya, Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) tidak mengatur mengenai pengangkatan anak oleh orang tua tunggal.

KHI hanya menerangkan terkait hak waris anak angkat. Menurut KHI, yang dimaksud anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan (Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam).

Dalam Hukum Islam, sebagaimana terdapat dalam artikel yang berjudul Mengadopsi Anak Menurut Hukum Islam yang dimuat dalam kalangan Majelis Ulama Indonesia (“MUI”) sejak lama sudah memfatwakan tentang adopsi. Fatwa itu menjadi salah satu hasil Rapat Kerja Nasional MUI yang berlangsung pada Maret 1984. Pada salah satu butir pertimbangannya, para ulama memandang, bahwa Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, yaitu anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan).

Hanya saja, MUI mengingatkan ketika mengangkat (adopsi) anak, jangan sampai si anak putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya. Sebab, hal ini bertentangan dengan syariat Islam. Banyak dalil yang mendasarinya.

Yaitu antara lain Al-Quran surat al-Ahzab ayat 4-5 yang artinya :

"Dan, dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri); yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggilan mereka (anak angkat) itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang paling adil di hadapan Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudaramu seagama dan maula-maula (hamba sahaya yang di merdekakan)."

Selain itu, dalam artikel tersebut juga disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa, *"Dari Abu Dzar RA sesungguhnya ia mendengar Rasulullah bersabda, "Tidak seorangpun mengakui (membangsakan diri) kepada bukan ayah yang sebenarnya, sedang ia tahu bahwa itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur."* (HR Bukhari dan Muslim)

Dalam fatwanya MUI memandang, mengangkat anak hendaknya tidak lantas mengubah status (nasab) dan agamanya. Misalnya, dengan menyematkan nama orangtua angkat di belakang nama si anak. Rasulullah telah mencontohkan. Beliau tetap mempertahankan nama ayah kandung Zaid, yakni Haritsah di belakang namanya dan tidak lantas mengubahnya dengan nama bin Muhammad

Mengenai status anak angkat menurut hukum Islam, dalam tulisan yang berjudul Hukum Pengangkatan Anak dalam Perspektif Islam, Drs. H. Abd. Rasyid As'ad, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Mojokerto) menyatakan antara lain Al-Quran surat al-Ahzab ayat 39 menegaskan bahwa anak angkat

tidak bisa disamakan dengan anak kandung sehingga mantan isteri anak angkat tetap boleh dinikahi oleh ayah angkatnya.

Sedangkan, jika dilihat dari hukum positif yang berlaku di Indonesia, pengangkatan anak oleh orang tua tunggal dimungkinkan, dengan syarat bahwa orang tua tunggal tersebut adalah Warga Negara Indonesia dan telah mendapat izin dari Menteri (Pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak).

Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal dilakukan melalui Lembaga Pengasuhan Anak sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 30 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/Huk/2009 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak (“Permensos No. 110/2009”).

Untuk dapat mengangkat anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak, orang tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan (Pasal 32 Permensos No. 110/2009) sebagai berikut:

- a. Sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh CAA;
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (limapuluh lima) tahun;
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- f. Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;

- g. Memperoleh persetujuan anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan izin tertulis dari orang tua/wali anak;
- h. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- i. Adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Provinsi;
- j. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- k. Memperoleh izin pengangkatan anak dari Menteri Sosial untuk ditetapkan di pengadilan.²⁵

1.5.3.3. Syarat-syarat Pengangkatan Anak menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenalan / alamat.
- d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya (Muderis Zaini 1995:54). Dari ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Adapun syarat-syarat pengangkatan anak menurut Hukum Islam adalah :
 - 1) Tidak boleh mengambil anak angkat dari yang berbeda agama, kecuali ada jaminan bahwa anak angkat tersebut akan bisa di Islamkan.

²⁵ Letezia Tobing "pengangkatan anak dalam hukum islam" <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt516b6321d8ef7/pengangkatan-anak-menurut-hukum-islam/> diakses, pada hari Selasa, 10 Februari 2020 Pukul 10.00 wib.

- 2) Orang tua yang mengangkat anak harus benar-benar memelihara dan mendidik anak yang bersangkutan sesuai dengan ajaran yang benar yakni syariat Islam.
- 3) Tidak boleh bersikap keras dan kasar terhadap anak angkat.²⁶

1.5.3.4. Kedudukan Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam

Adopsi sebagaimana yang telah dikemukakan oleh KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah memperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya yang bukan memperlakukan sebagai anak “nasabnya” sendiri. Jadi, menurut pandangan Hukum Islam mengangkat anak hukumnya adalah Mubah atau “boleh”. Adopsi yang dilarang menurut ketentuan dalam hukum Islam adalah seperti dalam pengertian aslinya, yakni mengangkat secara mutlak, dalam hal ini adalah memasukkan anak orang lain ke dalam keluarganya yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya sebagai anak sendiri, seperti hak menerima warisan sepeninggalnya dan larangan kawin dengan keluarganya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi :

²⁶ Evy Khirstiana , 2011, “*STATUS ANAK ANGKAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM* (Studi Kasus Tentang Pengesahan Anak Angkat dan Pembagian Harta Warisan di Pengadilan Negeri Kudus) “, Skripsi, Jurusan Ilmu Politik Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial ,Universitas Negeri Semarang. Hlm 49-51

لا ادعوهم السبيل يهدى وهو الحق يقول والله بافواهكم قولكم ذلكم ابناؤهم ادعياءهم وما جعل جناح عليكم وليس ومواليكم الدين في فإخوانكم اباءهم تعلموا لم فإن الله عند اقسط هو بانهم غفور ارحيما الله وآان بكم قلو تعمدت ما ولكن به تم اخطأ فيما

Artinya : (5-4) الاحزاب :

“..... dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka) sebagai saudara-saudaramu se-agama dan maula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu terdapat apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.(QS. AlAhzab:4-5)

Surat Al-Ahzab 4-5 tersebut dalam garis besarnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Anak angkatmu bukanlah anak kandungmu;
2. Panggillah anak angkatmu menurut nama bapaknya.

Dari ketentuan di atas sudah jelas, bahwa yang dilarang adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal. Dari sini terlihat adanya titik persilangan ketentuan

Hukum Adat di beberapa daerah di Indonesia, yang menghilangkan atau memutuskan kedudukan anak angkat dengan orang tua kandungnya sendiri. Hal ini bersifat prinsip dalam lembaga adopsi, karena adanya ketentuan yang menghilangkan hak-hak ayah kandung dan dapat merombak ketentuan mengenai waris.

Agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar, dan lain-lain. Tetapi tidak dibolehkan memutuskan hubungan dan hak-hak itu dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyantunan semata-mata, sesuai dengan anjuran Allah.

Menurut istilah dalam ajaran Islam, adopsi ini disebut “tabanni”. Di zaman Jahiliyyah sebelum agama Islam datang, masalah tabanni banyak dilakukan pada masyarakat Arab. Malah menurut sejarah, Nabi Muhammad SAW. sendiri sebelum menerima ke Rasulan mempunyai seorang anak angkat yang bernama Zaid bin Haritsah dalam status budak (sahaya) yang dihadiahkan oleh Khadijah binti Khuwailid kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian diangkat menjadi anak angkat dan diberi nama Zaid bin Muhammad SAW.

Di hadapan kaum Quraisy pernah Nabi Muhammad SAW mengatakan, saksikanlah oleh kamu, bahwa Zaid

kuangkat menjadi anak angkatku, dan mewarisiku dan aku mewarisinya. Beberapa waktu setelah Nabi Muhammad SAW, diutus menjadi Rasul, maka turunlah wahyu yang menegaskan masalah ini, seperti yang telah disebutkan diatas. Sesudah itu turun pula wahyu yang menetapkan tentang peraturan waris mewaris yang ditentukan hanya kepada orang-orang yang ada pertalian sedarah, keturunan dan perkawinan. Mulai saat itu nama Zaid bin Muhammad diganti lagi menjadi Zaid bin Haritsah. Sebagaimana diketahui, bahwa Zaid ini seorang yang berdiri di barisan depan membantu perjuangan Rasulullah SAW, dan beliau tewas di medan peperangan sebagai pahlawan (Syuhada) dalam perang Muktah tahun 8 Hijriyah

Dengan demikian, yang bertentangan dengan ajaran Islam adalah mengangkat anak (adopsi) dengan memberikan status yang sama dengan anak kandungnya sendiri. Sedangkan kalau yang dimaksud dengan pengangkatan anak dalam pengertian yang terbatas, maka kedudukan hukumnya diperbolehkan saja, bahkan dianjurkan. Disini tekanan pengangkatan anak adalah perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak kandungnya

sendiri. Pemberian nama anak angkat tidak menjadikan seseorang mempunyai hubungan darah.²⁷

Pemberian nama anak angkat tidak diakui di dalam hukum Islam untuk dijadikan sebagai dasar mewaris, karena prinsip pokok dalam kewarisan, adalah hubungan darah.

Pengambilan anak angkat ini menurut versi Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan satu amal baik yang dilakukan bagi orang yang mampu, yang tidak dianugerahi anak oleh Allah SWT. Mereka menyamakannya dalam bentuk ibadah yang merupakan pendekatan diri kepada Allah, dengan mendidik anak-anak yang terlantar, anak-anak fakir miskin, dan anak-anak yang tidak mampu tidak diragukan lagi, bahwa usaha-usaha semacam itu merupakan suatu amal yang disukai dan dipuji oleh agama Islam. Hal ini sebenarnya sesuai pula dengan misi keadilan sosial dalam Islam, dimana syariat Islam membuka kesempatan bagi si kaya untuk memperoleh amal kebaikan melalui wasiat dan memberikan.

Sebagian dari harta peninggalannya kepada anak angkat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dimasa depan, sehingga anak tersebut tidak terlantar dalam mendidiknya dan penghidupannya. Oleh karena itulah rasa kemanusiaan yang

²⁷ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1984. Hlm. 193.

tinggi merupakan misi Islam yang sangat utama dalam usaha mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :²⁸

- 1) Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
- 2) Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- 3) Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenalan / alamat.
- 4) Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya (Muderis Zaini 1995:54).

Dari ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

²⁸ Ananda Putra , 2011, “ Kedudukan Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam “ Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum,Fakultas Hukum,Universitas Sebelas Maret.

Agama Islam menganjurkan agar umat manusia saling menolong sesamanya. Bagi yang kaya harus membantu yang tidak kaya, orang Islam harus berhati sosial, menolong dan memelihara anak-anak atau bayi-bayi terlantar yang orang tuanya tidak mampu.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif. Beberapa alasan penulis menggunakan penelitian yuridis normatif, salah satunya yaitu persoalan yang diteliti penulis sangat *complicated*, sehingga membutuhkan penafsiran atas setiap peraturan yang terkait. Penelitian normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini kerap kali hukum dikonsepsikan sebagaimana yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah-kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia.²⁹ Penelitian ini dapat dilakukan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Keduanya termasuk data sekunder, selama bahan-bahan tersebut mengandung kaidah hukum di dalam penelitian ini.

²⁹ Amiruddin, *Pengantar Metodologi Hukum*, cetakan ke 6, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm 118.

1.6.2. Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian yuridis normatif maka data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau dapat disebut juga data sekunder (bahan kepustakaan).³⁰ Data sekunder dapat diperoleh melalui bahan pustaka dan dari sudut kekuatan mengikatnya digolongkan dalam bahan hukum primer, sekunder, tersier. Adapun maksud dari ketiga bahan hukum tersebut yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Bahan ini terdiri dari norma atau kaidah dasar yaitu peraturan perundang-undangan, meliputi :

1. Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam;
2. Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak
3. Peraturan Pemerintah No 54 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari literatur-literatur, jurnal, dokumen, serta tulisan ilmiah yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

³⁰ *Ibid*, hlm. 119.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan ensiklopedia yang terkait dengan penelitian ini.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif adalah *library research* atau studi kepustakaan. Metode pengumpulan datanya yang dapat digunakan hanya menggunakan data sekunder saja dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun penjabaran dari metode pengumpulan data penelitian hukum normatif adalah sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan

Metode ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan bahan pustaka lain yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.³¹

2. Wawancara

Metode wawancara ini merupakan metode yang pengumpulan datanya secara langsung di lapangan. Data yang didapat dari wawancara merupakan data tambahan dari penelitian ini, yaitu sebagai pelengkap dari data primer.

³¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, JakartaP: PT. Rajagrafindo Persada, 2015, hlm. 107.

1.6.4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan dan wawancara pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Artinya setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian yang sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah secara kualitatif, yakni dengan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh di lapangan dan tersusun dalam bentuk kalimat ilmiah (deskriptif), sehingga benar-benar merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada. Kemudian hasil analisa dari data-data tersebut di interpretasikan ke dalam bentuk kesimpulan yang berupa jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

1.6.5. Sistematika Penulisan

Penulis ingin membahas lebih lanjut, maka penulis akan menjelaskan sistematika penulisannya terlebih dahulu, dengan tujuan penulisan penelitian ini tersusun dengan baik dan sistematis, sehingga mudah untuk dimengerti dan dipahami. Dimulai dari pendahuluan sampai dengan penutup agar dapat diperoleh hasil yang tepat dan terarah. Penelitian ini disusun secara sistematis menjadi Empat Bab. Setiap Bab memiliki keterkaitan satu sama lain. Secara lebih jelas dan terperinci akan diuraikan sebagai berikut :

Bab *pertama* merupakan pendahuluan. Bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan

yang akan kita bahas dalam penelitian ini. Berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif.

Bab *kedua* membahas kedudukan anak angkat dalam mewaris berdasarkan wasiat dalam hukum islam. Dijelaskan sebagaimana dalam 2 (dua) Sub Bab, yaitu Sub Bab pertama membahas hak dan kewajiban anak angkat dalam hukum islam, dan Sub Bab kedua akibat hukum bagi anak angkat yang tidak mendapat bagian waris.

Bab *ketiga* membahas upaya hukum yang dapat dilakukan oleh anak angkat yang tidak mendapat bagian waris berdasarkan wasiat. Dijelaskan sebagaimana dalam 2 (dua) Sub Bab, yaitu Sub Bab pertama membahas perlindungan hukum bagi anak angkat yang tidak mendapat bagian waris berdasarkan wasiat, dan Sub Bab kedua upaya hukum anak angkat yang tidak mendapat bagian waris berdasarkan wasiat.

Bab *keempat* merupakan bagian akhir penulisan dari hasil penelitian yang kemudian akan dijelaskan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok – pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab – bab sebelumnya, serta mengemukakan suatu pendapat dan saran dari Penelitian yang telah ditulis. Bab akhir ini sekaligus merupakan suatu penutup dari pembahasan atas permasalahan di dalam penelitian ini.

1.6.6. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan kurang lebih selama 4 (Empat) bulan, dimulai dari bulan Oktober 2019 sampai dengan Desember 2019 penelitian ini dilaksanakan pada bulan November minggu ketiga yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni, pendaftaran skripsi penentuan dosen pembimbing, pengajuan judul, penentuan judul penelitian, acc judul penelitian, penulisan penelitian skripsi, bimbingan penelitian skripsi, pendaftaran ujian skripsi, skripsi, dan perbaikan skripsi, selanjutnya tahap pelaksanaan terhitung sejak minggu kedua sampai dengan minggu keempat, meliputi: pengumpulan data sekunder yang disertai data sekunder, pengolahan dan penganalisaan data. Tahap penyelesaian penelitian ini meliputi, pendaftaran skripsi, penulisan laporan penelitian, bimbingan skripsi, pendaftaran ujian skripsi dan pelaksanaan ujian lisan.